

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengatur tentang peranan pemerintah yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran pembangunan, maka dapat dikatakan menjadi transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah. Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Menurut Halim dalam Sugiarto (2016:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah . Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa unsur yaitu pajak daerah , retribusi daerah , Pendapatan lain-lain yang sah , dan Hasil kekayaan

yang di pisah memiliki pengaruh besar terhadap daerah . Pendapatan Asli Daerah ini harus dikembangkan dengan cara yang sangat serius dan harus bersifat jujur dan juga adil , dengan begitu pemerintah daerah harus teliti dan jeli untuk membaca semua aspek yang terkena Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah . Dengan cara itu lah pendapatan asli daerah ini mendapatkan pemasukan yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan . Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk mengatur kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah . Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan maupun lain-lain. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah yang optimal maka pembiayaan pemerintah daerah tergantung terhadap peranan Pendapatan Asli Daerah dan karena sifat pajak yang progresif.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melakukan penelitian ini yang mengenai pendapatan asli daerah yang meliputi pajak dan retribusi daerah yaitu Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah . Di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini menangani dan menerima setoran dari jenis-jenis pajak daerah dan juga menerima pemasukan dari retribusi daerah . Dengan ini retribusi sebenarnya bukan Kantor Badan Pajak dan Retribusi daerah yang menjalankan , melainkan dinas-dinas penghasil yang ada di Lumajang , hanya saja Kantor ini dan Bank Jatim yang dijadikan sebagai wadah untuk penerimaan pemasukan dari dinas-dinas penghasil . Maka dari itu di Kantor Badan pajak dan Retribusi daerah ada bank jatim yang stand by di kantor . supaya tidak mengalami antri yang terlalu panjang untuk melakukan pembayaran ini . Maka dari itulah disebut hanya menerima pemasukan nya saja .

Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor Tambang pasir yang sangat melimpah . Sektor pertambangan yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Pronojiwo sudah terkenal sebagai industri pasir terbaik di Pulau Jawa. Disinilah upaya yang selalu ingin di optimal kan oleh kabupaten Lumajang , akan tetapi masih belum terlaksananya program untuk pengoptimalan itu sendiri . meskipun dari hal perjanjian oleh mutiara halim sudah selesai masih saja belum optimal pemasukan nya terhadap kas daerah , sampai badan pajak dan retribusi daerah ini mengambil langkah dengan meminta persetujuan dari berbagai pihak

terkait untuk membikin sebuah portal pemantauan di 4 titik perbatasan , yaitu di yosowilangun , ranuyoso , pronojiwo , dan jatiroto untuk dilakukan pengecekan kartu kendali . kartu kendali merupakan surat jalan bagi armada truk yang sudah mengambil pasir besi , dan kartu kendali itu hanya di miliki oleh penambang yang sudah memiliki ijin untuk bertambang . Akan tetapi masih ada nya penambang yang tidak memiliki ijin untuk bertambang , dan banyak nya armada truk masih saja mengambil di tempat yang ilegal karena harga nya lebih murah .

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini di bidang Akuntansi Perpajakan , khususnya dalam hal perpajakan daerah.
2. Kantor yang diteliti dalam penelitian ini adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Data yang dipakai adalah data sekunder yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2015 – 2019

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah dengan perubahan peraturan daerah nomer 2 tahun 2017 mengalami ke efektifan terhadap pemasukan pajak daerah di lumajang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji tentang keefektifan atas adanya perubahan peraturan daerah nomer 2 tahun 2017 terhadap pemasukan pajak daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan terkait keefektifan antara perubahan peraturan daerah nomer 2 tahun 2017 terhadap pemasukan pajak daerah , dan untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana akuntansi .
2. Bagi Instansi, sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah wajib pajak
3. Bagi Wajib Pajak , digunakan sebagai referensi untuk mengetahui berapa besaran nominal yang harus di bayarkan .
4. Bagi STIE Widya Gama Lumajang , digunakan sebagai referensi penunjang untuk dimasa yang akan datang .

